



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SULTAN KERTAPATI**, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 29 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Panji Tilar Negara No. 92 Gresak Rt/Rw. 010/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram – NTB, dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu **AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., YENNI LAILATUN, S.Pd., S.H., M.HYUDIANSAH, S.H., MUHAMMAD SATRIA, S.H., M.H., PRANDY ARTHAYOGA LOUK FANGGI, S.H., M.H., MUHAMMAD NOR, S.H dan DIDIK SRI HARTAWAN, S.H.&EBIT ABIADIN TWIN, S.H.**, Kelimanya para Advokat dan Ketiganya para Advokat magang pada Kantor Hukum “**AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., YENNI LAILATUN. S. Pd., S.H., M.H., & PARTNERS**”, yang beralamat kantor di Jln. Gili Gede Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/ASP/SK-WANPRESTASI/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**CHRISTINA MAGDALENA TICOALU, S.E**, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan swasta, beralamat : di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram – NTB, dalam hal ini diwakili oleh Kuasan

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yaitu Akhmad Faizin, SH.,MAP, Advokad/pengacara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 033/A.F&P/Pdt.G/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Agustus 2022 nomor registrasi 692/SK.PDT/2022/PN Mtr, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa, bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada kesempatan sidang yang Pertama Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan Perkara ini dengan jalan Mediasi dengan ditengahi oleh seorang Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam hal ini atas kesepakatan Para Pihak Majelis Hakim telah menunjuk A.A Gde Agung Jiwandana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator dalam perkara ini namun langkah tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Meditor tentang gagalnya proses Mediasi;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 174/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar dan sah memiliki hubungan hutang piutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 dihadapan Notaris ONI MONICA, S.H., M.Kn., yang dalam Akta Pengakuan Hutang a quo, Tergugat telah mengakui secara hukum memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
2. Bahwa uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tergugat mengakui telah menerimanya secara patut dan benar dari Penggugat sebelum Akta Pengakuan Hutang ini dibuat dihadapan Notaris, yaitu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 ini juga disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai tanda bukti penerimaan yang sah (kuitansi) uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, Tergugat telah sanggup dan menyepakati akan mengembalikan hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara lunas dan seketika kepada Penggugat selaku pemberi pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2018 dan apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat dapat langsung mengajukan penagihan kepada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah berjanji dan menyepakati untuk mengembalikan hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka Tergugat sanggup dan bersedia dituntut secara perdata;
5. Bahwa akibat dari cedera janji yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang hingga saat ini Tergugat belum juga mau dan bersedia untuk membayar hutangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Bahwa untuk menjamin hutang Tergugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat agar Tergugat mau dan bersedia membayar dan melunasi hutangnya, maka sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah milik Tergugat yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB harus diletakkan sebagai jaminan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa apabila Tergugat tidak mau dan tidak bersedia membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, maka sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB mohon untuk dilakukan lelang sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram Klas I<sup>A</sup>, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, dengan melayangkan surat somasi/teguran kepada Tergugat agar Tergugat mau untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak juga mau membayar dan melunasi hutangnya a quo, hal ini cukup membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa:
  - a. Kerugian Materiil, berupa:

Hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat hingga saat ini yang semestinya harus dibayar dan dilunasi oleh Tergugat paling lambat pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang;
  - b. Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang merupakan hak Penggugat belum juga mau dibayar dan dilunasi oleh Tergugat selama kurun waktu  $\pm$  3 tahun 3 bulan, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas uang a quo, sehingga akibat dari kehilangan hak a quo sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, RT/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB yang menjadi jaminan dalam hutang piutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB;

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, tanggal 24 Oktober 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela jaminan hutang sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berupa sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No. 12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB untuk dilakukan lelang sebagai pelunasan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr





hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak mau dan tidak bersedia membayar hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di Persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa setelah Terlawan membaca dan menganalisa Gugatan dari Penggugat terhadap fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan dengan Tergugat, maka pada prinsipnya Tergugat menolak atau menyangkal seluruh dalil dan/ atau argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keliru atau tidak benar posita Gugatan dari Penggugat pada point (1) yang menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 17 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Oni Monica, SH., MKn. Karena pada dasarnya Tergugat hanya memiliki hubungan hukum i.c. hutang piutang dengan Alm. Haji Muhamma Amin (orang tua Penggugat) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun Tergugat baru menyadari ternyata di kuitansi tertulis Rp. 600.000.000,- Akan tetapi mengingat hubungan baik Tergugat dengan Haji Muhammad Amin (Alm), maka Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, lagi pula Tergugat meminjam uang kepada Alm. Haji Muhammad Amin (orang tua Penggugat) adalah tanpa jaminan apapun ;
4. Bahwa tidak benar posita gugatan dari Penggugat point (2) yang menyatakan Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- melainkan seperti dikemukakan dalam Jawaban Tergugat point (1) di atas, Tergugat telah berhutang kepada Alm. Haji Muhammad Amin (orang tua Penggugat) akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat tiba-tiba hutang Tergugat tersebut dialihkan kepada Penggugat ;
5. Bahwa posita gugatan point (3) dan point (4) adalah benar, dimana Tergugat akan mengembalikan seluruh uang milik Alm. Haji Muhammad Amin (orang tua Penggugat) tersebut, akan tetapi sampai saat ini berhubung Tergugat belum memiliki uang. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Tergugat kepada Alm. Haji Muhammad Amin, maka pada tanggal 15 Mei 2019 Tergugat pernah mengembalikan uang kepada Alm. Haji Muhammad Amin (orang tua Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- yang disampaikan melalui kuasanya yaitu : Bp. Dr. Umayyah, SH., MH;
6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point (5), maka Tergugat tidak akan menanggapi oleh karena menurut Tergugat dalil tersebut tidak benar dan patut dikesampingkan ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat point (6), point (7) tentang permohonan Sita Jaminan dan Lelang atas rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 12 Lingk. Karang Taruna RT/RW 002/002, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan alasan :
  - Rumah tersebut sejak semula tidak pernah dijadikan sebagai objek jaminan baik pada saat Tergugat meminjam uang pada Alm. Haji

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr



Muhammad Amin (orang tua Penggugat) maupun saat peralihan hutang kepada Penggugat.

- Rumah tersebut bukan milik dari Tergugat melainkan milik keluarga dimana terdapat orang tua Tergugat dan saudara-saudaranya dimana saat ini di rumah tersebut ditempati oleh keluarga Tergugat, sementara Tergugat hanya menumpang saja hingga Tergugat memiliki rumah sendiri.
- 8. Bahwa dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat point (8) dan (9) patut dikesampingkan oleh karena Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat akan merugikan Penggugat;
- 9. Bahwa dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat point (10) patut ditolak karena sangat tidak mungkin meletakkan sita atas harta benda yang sejatinya bukan milik dari Tergugat, lagi pula rumah tersebut bukan merupakan jaminan bagi pelunasan hutang yang sewaktu-waktu bisa dialihkan oleh Tergugat;
- 10. Bahwa dalil sebagaimana disebutkan pada posita gugatan Penggugat point (11), (12) dan (13) patut dikesampingkan, karena mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, pada intinya menyatakan : putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan agar tidak merugikan pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dan tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian dari Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik serta para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy s Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Oktober 2022 No 17, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Somasi dari Sultan Kertapati yang diwakili kuasanya Nomor 03/ASP/SMS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah dimatarei yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Haiqal Fahad Al Amudy:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat masalah wanprestasi dimana Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang pinjaman tersebut yang diterima langsung oleh Tergugat di ruangan Wakil Gubernur NTB saat itu karena Penggugat adalah putra dari Wakil Gubernur NTB saat itu;
- Bahwa alasan Tergugat meminjam uang dari Penggugat saat itu adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik kebun yang terletak di belakang Kantor DPRD Porsinsi NTB;
- Bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat saat itu disaksikan juga oleh saksi, orangtua dari Penggugat, Pak Misban, sdr Dwi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Tergugat memperlihatkan Sertifikat sebagai jaminan, tetapi saat itu sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas sertifikat tersebut dan tidak membaca dengan jelas nama siapa yang tertera di sertifikat tersebut tetapi saat itu penggugat memberitahukan saksi bahwa nama di sertifikat tersebut adalah nama Tergugat yang lokasinya terletak di Jalan Anggrek No 12 Karang Taruna RT 002 RW 002, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;



- Bahwa setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat, Tergugat belum pernah membayar atau mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat Akta Pengakuan Hutang di kantor Notaris Holy Monica di Monjok pada tahun 2018 yang isinya mengenai pengakuan hutang dan tempo pembayaran dimana perjanjiannya adalah Tergugat akan membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam waktu 3 bulan setelah pembuatan Akta dimana saksinya saat itu adalah saksi, saksi Haiqal, dan staf-staf notaris;
- Bahwa saat ada penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat, saksi melihat bahwa uang tersebut jumlahnya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah karena uang tersebut langsung dihitung);
- Bahwa penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat dibuatkan kwitansi;
- Bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat di Kantor Notaris tersebut tidak tertulis bahwa sertifikat sebagai jaminan;

## 2. Saksi HAMDANI;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat masalah wanprestasi dimana Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang pinjaman tersebut karena saat itu saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa Tergugat belum pernah membayar atau mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat Akta Pengakuan Hutang di kantor Notaris Holy Monica di Monjok pada tahun 2018 yang isinya mengenai pengakuan hutang dan tempo pembayaran dimana perjanjiannya adalah Tergugat akan membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam waktu 3 bulan setelah pembuatan Akta dimana saksinya saat itu adalah saksi, saksi Haiqal, dan staf-staf notaris;
- Bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat di Kantor Notaris tersebut tidak tertulis bahwa sertifikat sebagai jaminan;



- Bahwa yang tinggal di rumah yang menjadi jaminan tersebut adalah Tergugat dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana hasil selengkapannya termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan atas adanya wanprestasi;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tergugat mengakui telah menerimanya secara patut dan benar dari Penggugat sebelum Akta Pengakuan Hutang ini dibuat dihadapan Notaris, yaitu penyerahan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 ini juga disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai tanda bukti



penerimaan yang sah (kuitansi) uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, Tergugat telah sanggup dan menyepakati akan mengembalikan hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara lunas dan seketika kepada Penggugat selaku pemberi pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2018 dan apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat dapat langsung mengajukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa akibat dari cidera janji yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang hingga saat ini Tergugat belum juga mau dan bersedia untuk membayar hutangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah : apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji yang pada akhirnya mendatangkan kerugian moril maupun materiil di pihak Penggugat sehingga Penggugat patut mendapat penggantian kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugat lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa surat dan saksi, persoalannya adalah



apakah dengan bukti surat dan saksi yang ada, Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan ? maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg yang menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda bukti P-1 berupa Akta Pengakuan Hutang tanggal 24 Oktober 2022 No 17. Bahwa Akta Pengakuan hutang sebagaimana diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik karena walaupun dibuat dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notairs. Bahwa oleh karena sifat dari bukti surat P-1 tersebut sebagaimana yang telah diekmukakan merupakan akta autentik oleh karena itu surat dimaksud mengandung pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti surat P-1 diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P-2 berupa Surat Somasi dari Sultan Kertapati yang diwakili kuasanya Nomor 03/ASP/SMS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022. Bahwa surat somasi tergolong sebagai akta di bawah tangan karena dibuat sendiri oleh para pihak oleh karena itu akta dibawah tangan baru akan meningkat derajat pembuktiannya menjadi bukti autentik apabila dibenarkan oleh para pihak yang membuatnya di persidangan oleh karena itu bukti surat Penggugat bertanda bukti P-2 diterima sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa, dari hasil penilaian beberapa bukti surat Penggugat, maka dari bukti surat yang diajukan Penggugat relefan dengan dalil gugatan karena bukti surat P-1 berupa pengakuan hutang membuktikan jika Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dan bukti surat P-2 membuktikan jika Tergugat tidak membayar hutang nya tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat telah menyampaikan somasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan bukti surat Penggugat telah saling menguatkan satu dan lain nya sehingga surat yang tergolong sebagai akta di bawah tangan telah meningkat derajat pembuktiannya menjadi alat bukti sempurna dan dari keseluruhan bukti surat Penggugat telah





membuktikan dalil Penggugat khususnya mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari kandungan nilai pembuktian dari masing-masing bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maka Majelis berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai alat bukti sehingga meskipun dalam mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat di atas Majelis telah menilai jika Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya namun untuk mencapai pembuktian maksimal dalam pembuktian perkara perdata maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti saksi yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah mana keterangan dari masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (satu) atas nama Haiqal Fahad Al Amudy pada pokoknya mengemukakan Penggugat dan Tergugat terlibat masalah wanprestasi dimana Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah, saksi melihat penyerahan uang pinjaman tersebut yang diterima langsung oleh Tergugat di ruangan Wakil Gubernur NTB saat itu karena Penggugat adalah putra dari Wakil Gubernur NTB saat itu, alasan Tergugat meminjam uang dari Penggugat saat itu adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik kebun yang terletak di belakang Kantor DPRD Porsinsi NTB, pada saat penyerahan uang tersebut, Tergugat memperlihatkan Sertifikat sebagai jaminan, tetapi saat itu sertifikat tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat, Tergugat belum pernah membayar atau mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat, Penggugat sudah pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat Akta Pengakuan Hutang di kantor Notaris Holy Monica di Monjok pada tahun 2018 yang isinya mengenai pengakuan hutang dan tempo pembayaran dimana perjanjiannya adalah Tergugat akan membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam waktu 3 bulan setelah pembuatan Akta dimana saksinya saat itu adalah saksi, saksi Haiqal, dan staf-staf notaris;

Menimbang, bahwa saksi ke- 2 (dua) atas nama HAMDANI pada pokoknya menjelaskan Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Tergugat belum pernah membayar atau mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat, Penggugat sudah pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat. Penggugat dan Tergugat pernah membuat Akta Pengakuan Hutang di kantor Notaris Holy Monica di Monjok pada tahun 2018 yang isinya mengenai pengakuan hutang dan tempo pembayaran dimana perjanjiannya adalah Tergugat akan membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dalam waktu 3 bulan setelah pembuatan Akta dimana saksinya saat itu adalah saksi, saksi Haiqal, dan staf-staf notaris;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis menilai kandungan dari keterangan saksi saksi dimaksud telah membuktikan dalil gugatan Penggugat di antaranya tentang adanya hutang dari Tergugat kepada Penggugat dan hingga saat ini hutang tersebut belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selain mengandung informasi yang membuktikan dalil gugatan Penggugat keterangan saksi-saksi Penggugat juga berhubungan erat dan menguatkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menguatkan semua dalil dalil gugatan Penggugat, di antaranya bukti surat mengenai adanya pengakuan hutang dan adanya somasi dari Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai pembuktian pihak Penggugat maka menurut pendapat Majelis pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya berdasarkan pembuktian tertulis dan saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan dalil bantahan nya baik itu dengan bukti surat atau saksi sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ulasan dan penilaian secara mendalam dan komprehensif bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 (pertama) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa tuntutan diterima sebagian atau seluruhnya gugatan belum bisa ditentukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr



karena Majelis harus mempertimbangkan seluruh tuntutan dengan seksama, maka tuntutan pertama ini di pending untuk sementara;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-2 (dua) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan demi hukum, Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, tanggal 24 Oktober 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah. Bahwa terkait dengan tuntutan ke dua tersebut maka oleh karena alat bukti yang diajukan Penggugat termasuk akta pengakuan hutang telah diterima sebagai alat bukti dan telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian besar bahkan seluruh bukti surat Penggugat telah dinyatakan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka tuntutan ke- 2 (dua) Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-3 (tiga) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;

*Menimbang, bahwa dasar hukum perbuatan wanprestasi mengacu pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, memberikan batasannya, yaitu: "Wanprestasi sebagai pelaksana kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat *Subekti* dalam bukunya Hukum Perjanjian, bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian wanprestasi kemudian dihubungkan dengan syarat terpenuhinya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai bentuk ingkar janji /wanprestasi sebagai dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat jika apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau pengingkaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban Tergugat yakni mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam dari Penggugat. Bahwa ketidak bersediaan Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat yang pada akhirnya mendatangkan banyak kerugian di pihak Penggugat karena uang yang seharusnya dapat digunakan Penggugat mengembangkan usaha atau untuk keperluan lainnya tidak dapat dilakukan dan hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Petitum ke-3 (tiga) Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Petitum ke-4 (empat) Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat, untuk membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut teori klasik ganti kerugian karena wanprestasi yang dijadikan acuan adalah keadaan di mana seandainya perjanjian dilaksanakan, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah sebisa mungkin mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, sehingga pada wanprestasi ganti rugi yang dapat dituntut dapat juga termasuk ganti rugi terhadap keuntungan yang diharapkan seandainya perjanjian terlaksana, yang mana besarnya kerugian sudah bisa diduga dan dihitung sebelumnya, sedangkan dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan (reliance loss);

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan apakah kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan memang sudah dapat diduga oleh Tergugat dan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Bahwa Penggugat yang mendasari gugatannya pada pasal 1243 KUH Perdata sekali-kali tidak bisa mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut: "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 HIR (ex aequo et bono);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian pertimbangan tentang ganti kerugian karena wanprestasi tersebut di atas dihubungkan dengan kerugian yang di alami oleh pihak Penggugat sebagaimana di didalam dalil positifnya dan telah terbukti di persidangan termasuk di dalamnya mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, tersebut menurut pandangan Majelis akibat dari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dan selain hal tersebut Majelis menilai oleh karena dalam pembuktian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya termasuk di dalamnya jumlah hutang yang menjadi beban Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat, maka tuntutan ke-4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-5 (lima) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela jaminan hutang sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berupa sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No. 12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB untuk dilakukan lelang sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak mau dan tidak bersedia membayar hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat. Bahwa terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut di atas dimaksudkan oleh Penggugat untuk mendapat jaminan pengembalian uang dari Tergugat, namun oleh dalam perjanjian atau pengakuan tidak disebutkan rumah sebagaimana dituntut Penggugat sebagai jaminan hutang dan juga terkait rumah yang dituntut tersebut belum jelas kepemilikannya dimiliki oleh Tergugat namun di sisi lain agar Gugatan Penggugat ini bermakna dan bermanfaat bagi Penggugat khususnya dalam kaitannya dengan pengembalian uang yang dipinjam Tergugat bila ditemukan harta-harta benda milik Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan putusan terkait dengan hal tersebut yang dipandang lebih bijaksana, sehigga dengan demikian tuntutan ke-5 (lima) tersebut di terima dengan catatan dan perbaikan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-6 (enam) Penggugat menuntut Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat. Bahwa dalam perkara ini mengenai kerugian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





immateril oleh karena tidak dibuktikan oleh Penggugat di persidangan secara rinci mengenai alasan alasan dan bentuk kerugian dimaksud, maka Pengadilan tidak dapat menentukan mengenai adanya kerugian dimaksud sehingga dengan demikian tuntutan ke -6 di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke- 7 (tujuh) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB milik Tergugat. Bahwa selama persidangan ini berlangsung hingga Putusan dibacakan Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan sebagaimana dituntut Penggugat sehingga dengan demikian tuntutan ke-7 (tujuh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke- 8 (delapan) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan. Bahwa hukuman uang paksa lajim diterapkan dalam putusan yang terkait dengan perintah kepada pihak yang kalah untuk menyerahkan sesuatu barang seperti dalam perkara perbuatan melawan hukum yang memerintahkan pihak yang kalah untuk menyerahkan tanah, oleh karena perkara ini merupakan bentuk wanprestasi maka berdasarkan uraian tersebut, maka menurut hemat Majelis tuntutan tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan ke – 9 (sembilan) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. Bahwa menurut hemat Majelis perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana dituntut oleh Penggugat, maka dengan demikian tuntutan ke-9 (sembilan) di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-10 (sepuluh) Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa dalam perkara ini pada prinsipnya pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka sepatutnya Tergugat dibebani untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap tuntutan Penggugat ternyata ada tuntutan Penggugat yang tidak dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat point 1 agar supaya Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat Pasal, 1243 KUH Perdata, buku II Tentang Perjanjian Kitab Undang- Undang Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum, Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, tanggal 24 Oktober 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
- Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat, untuk membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
- Memerintahkan apabila Tergugat tidak mau atau tidak sanggup untuk membayar hutangnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, maka harta benda milik Tergugat akan disita selanjutnya dilakukan pelelangan yang hasilnya untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dan jika terdapat harta benda baik harta bergerak atau harta tidak bergerak yang merupakan milik sendiri dari Tergugat atau sebagian nya dari harta tersebut milik dari Tergugat, maka dari harta tersebut dilelang dan dari hasil lelang yang merupakan hak dari Tergugat akan digunakan sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Pengggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini dari tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp.1.340.000., ((satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, CATUR BAYU SULISTIYO, S.H dan MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh SRI INDRAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H

ttd

MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

SRI INDRAWATI, S.H

**Perincian Biaya:**

1. Materai	: Rp. 10.000 ,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
3. Sumpah	: Rp. 10.000 ,-
4. Proses	: Rp. 75.000 ,-
5. PNBP	: Rp. 60.000,-
6. Panggilan	: Rp. 225.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 950.000,-
J u m l a h	: Rp. 1.340.000,-

(satu juga tiga ratus empat puluh ribu rupiah);